

PROSEDUR PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI PT BANK SYARIAH

INDONESIA TBK KANTOR CABANG BIMA SOETTA 1

ARTIKEL ILMIAH

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Studi Diploma III

Jurusan Perbankan dan Keuangan



Oleh :

AINUN ROSALIA

2018110206

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ainun Rosalia
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 18 Agustus 2000
N.I.M : 2018110206
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pembiayaan Modal Usaha di PT Bank Syariah
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Bima Soetta 1

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 23 Agustus 2021

Dosen Pembimbing
Tanggal : 23 Agustus 2021

(Dr.Kautsar Riza Salman, SE.,MSA.Ak)

NIDN: 0726117702

(Chitra Laksmi Rithmaya, SE., MM.,)

NIDN : 0721106806

***BUSINESS CAPITAL FINANCING PROCEDURES IN PT BANK SYARIAH
INDONESIA TBK BIMA SOETTA 1 BRANCH OFFICE***

AINUN ROSALIA

2018110206

E-mail : 2018110206@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, one of the important factors in the development of the halal industry ecosystem in Indonesia is Islamic banks. Islamic banks are one of the sectors driving economic growth by providing sharia financing products that facilitate the wider community in terms of business development. The purpose of this research is to find out the procedure for implementing business capital financing at Bank Syariah Indonesia, to find out the obstacles that occur in the process of implementing the distribution of loan funds, especially business capital financing and the efforts that can be made to overcome the obstacles that occur. The type of research used is descriptive research, the data sources are primary data and secondary data. Collecting data using interview method, documentation method, and literature review. The procedure for financing business capital at Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1 includes the stages of file submission, BI checking, survey of business locations, financing analysis, financing verification, contract and realization of financing, and the process of disbursing loan funds. The current obstacles for banks include the low level of public financial literacy towards sharia financing, the existence of non-performing financing, limitations in terms of field surveys during the current pandemic. Efforts are being made to develop information through digital marketing related to BSI's sharia financing products as well as information on financing submissions through the online system, and providing warning letters to financing customers in the event of problematic financing.

Keywords: *Business Capital Financing, Procedures*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Dengan perkembangan bank syariah yang cukup pesat saat ini,

sangat membantu peningkatan ekonomi rakyat luas, memudahkan masyarakat dalam hal peminjaman dana yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan

pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri sejak 01 Februari 2021.

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis mengajukan permohonan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bima Soetta 1, karena perusahaan tersebut memiliki ketertarikan dan keterkaitan bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam pembiayaan modal usaha. Sehingga penulis berharap dapat membantu memberikan data dan informasi yang tepat dalam hal penulisan tugas akhir sampai selesai dengan proses yang mudah dan lancar. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengangkat judul “**Prosedur Pembiayaan Modal Usaha Di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Bima Soetta 1**”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyaluran dana pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun Dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya

Fungsi Bank

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Tujuan Pembiayaan

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak dana yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada masyarakat atau perusahaan untuk membiayai

kebutuhan modal usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal usaha perbankan syariah menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2. Prinsip Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan KUR

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan

pihak bank syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif melalui tahapan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Berkas-berkas | |
| 2. Penyelidikan Pinjaman | Berkas |
| 3. Wawancara | |
| 4. <i>On The Spot</i> | |
| 5. Keputusan Kredit | |
| 6. Penandatanganan Kredit | Akta |
| 7. Realisasi Kredit | |

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mencatat semua data pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.
2. Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan catatan deskriptif.
3. Mendokumentasikan data yang diperoleh dengan mengambil contoh atau form yang berhubungan dengan penelitian.
4. Memeriksa kembali hasil penelitian dan membuat kesimpulan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Pustaka

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Top 10 Global *Islamic Bank*.

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB > 2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan modal usaha adalah fasilitas pembiayaan untuk keperluan produktif yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal usaha, baik untuk modal usaha dalam pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada umumnya produk pembiayaan modal usaha di BSI terdiri dari Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro, yang dibedakan berdasarkan jumlah plafond yang diberikan. Berikut adalah jumlah plafond masing-masing produk:

1. KUR Kecil, adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
2. KUR Mikro, Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan

bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);

3. KUR Super Mikro, Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam prinsip pelaksanaan pembiayaan modal usaha, BSI menerapkan akad pinjaman yang sesuai dengan ketentuan Islam. Terdapat 3 (tiga) akad pembiayaan modal usaha di BSI antara lain:

1. Akad Musyarakah yaitu kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha sesuai kemampuan masing-masing
2. Akad Mudharabah memiliki kesepakatan di mana pemilik modal dan peminjam akan berbagi keuntungan usaha pada waktu tertentu. Pemilik modal memberikan dananya kepada peminjam untuk digunakan sebagai modal usaha
3. Akad Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakkil*) untuk melakukan suatu aktivitas atas nama pemberi kuasa. Akad

wakalah digunakan sebagai tanda pengesahan diberikannya pembiayaan kepada nasabah pembiayaan berupa kesepakatan antara dua belah pihak.

Alur Pembiayaan Modal Usaha PT BSI KC Soetta 1

1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengajuan pembiayaan kepada *Micro Sales*
2. *Micro Sales* menyerahkan formulir serta memberikan informasi kepada nasabah terkait dokumen pendukung yang menjadi persyaratan pengajuan pembiayaan
3. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan dengan diarahkan oleh *Micro Sales* dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan
4. *Micro Sales* memastikan nasabah tersebut sesuai dengan kriteria penilaian nasabah pembiayaan
5. *Micro Sales* mengumpulkan data legal berupa dokumen pendukung milik nasabah yang sudah sesuai dengan ketentuan dari bank
6. *Micro Sales* melakukan BI *Checking* atau yang sekarang disebut dengan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan)
7. *Micro Sales* melakukan *survey* lalu memverifikasi usaha calon nasabah pembiayaan yang sesuai berdasarkan prinsip syariah dan memastikan tujuan dari pembiayaannya
8. *Micro Sales* mendatangi *Micro Relationship Manager* untuk konfirmasi rekomendasi atas permohonan pembiayaan oleh nasabah
9. *Micro Sales* melakukan analisis pendalaman terkait dengan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan dari nasabah serta verifikasi kelayakan usaha nasabah
10. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh *Micro Relationship Manager*, maka *Micro Sales* melakukan penginputan data nasabah pembiayaan
11. *Micro Sales* membuat proposal pembiayaan yang akan diserahkan kepada *Branch Manager*
12. Apabila proposal pembiayaan telah disetujui oleh *Branch Manager*, maka *Micro Sales* bersama dengan nasabah pembiayaan melakukan akad di unit Administrasi Pembiayaan
13. Akad yang dilakukan adalah akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan yang diambil, kemudian dituangkan dalam SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan) yang berisi data nasabah, tujuan pembiayaan, dan perjanjian pembiayaan antara pihak nasabah dengan pihak bank
14. Setelah proses akad selesai, maka nasabah melakukan tanda tangan diatas materai Rp 10.000.00,- lalu dilakukan realisasi pembiayaan
15. Proses pencairan dana pembiayaan akan dilakukan paling cepat 3-4 hari setelah pengesahan dan validasi pembiayaan dan selambat – lambatnya 30 hari kerja setelah

pengesahan dan validasi pembiayaan

16. Nasabah menunggu pencairan dana pembiayaan sampai dengan diinformasikan oleh petugas bank yang menangannya
17. Dana pencairan pembiayaan kemudian akan disalurkan ke rekening tabungan milik nasabah dengan jumlah yang sudah disepakati bersama sesuai plafond pembiayaan.

Hambatan dalam Proses Penyaluran Dana Pembiayaan

Adapun hambatan dalam proses penyaluran dana pembiayaan yang dihadapi oleh pihak bank:

1. Pendanaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia masih terbatas, dalam hal ini adalah produk pembiayaan KUR;
2. Tingkat literasi keuangan masyarakat masih sangat rendah terhadap pembiayaan syariah;
3. Kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan angsuran bulanan yang mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah;
4. Proses pemasaran produk sampai dengan *survey* lapangan menjadi sangat terbatas di masa pandemi saat ini.

Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi, sebagai berikut:

1. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1 saat ini terus melakukan peningkatan pemasaran produk pembiayaan KUR kepada masyarakat luas melalui *digital marketing* serta penyebaran brosur pembiayaan KUR;
2. Terus melakukan pengembangan informasi terkait produk – produk pembiayaan melalui *website* dan media sosial milik BSI agar dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan di bank syariah;
3. Memberikan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah, dimulai dengan konfirmasi pembayaran angsuran kepada nasabah, lalu menghubungi pihak nasabah apabila sudah melebihi batas waktu pembayaran;
4. Pada masa pandemi saat ini, pihak bank memberikan informasi kepada nasabah untuk melakukan pengajuan pembiayaan secara *online* melalui *website* resmi yang telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian prosedur pembiayaan modal usaha di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bima Soetta 1, maka

kesimpulan yang dapat disampaikan meliputi beberapa hal. Prosedur pembiayaan modal usaha di BSI memfasilitasi kebutuhan produktif masyarakat luas melalui produk pembiayaan KUR Kecil, KUR mikro dan KUR Super Mikro. Penyaluran dana pembiayaan modal usaha bertujuan untuk membantu masyarakat luas dalam meningkatkan mutu ekonomi serta pengembangan usaha rakyat.

Adapun tahapan dari prosedur penyaluran dana pembiayaan modal usaha di BSI KC Bima Soetta 1 antara lain meliputi pengajuan dan pengecekan berkas, BI *Checking*, melakukan survey lapangan, setelah sesuai maka dilakukannya analisis pembiayaan, verifikasi pembiayaan, melakukan akad dan realisasi pembiayaan, dan yang terakhir adalah proses pencairan dana pinjaman.

Hambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana pembiayaan modal usaha adalah munculnya pembiayaan bermasalah, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap pembiayaan syariah, adanya keterbatasan dalam proses survey lapangan di masa pandemi saat ini. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi, adapun upaya yang dapat dilakukan berupa pengembangan informasi melalui *digital marketing* serta mengalihkan kegiatan pembiayaan ke *online system* melalui *website* resmi milik BSI, hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan di masa pandemi saat ini.

Saran dan Implikasi Penelitian

Saran

1. Bagi Nasabah

Adanya pembiayaan bermasalah pada saat proses mengangsur pembiayaan. Maka dampaknya adalah nasabah akan mendapatkan surat peringatan setelahnya akan dilakukan pemutusan pembiayaan dan jaminan akan dilelang apabila sampai terjadi pembiayaan macet. Saran yang dapat penulis berikan sebaiknya nasabah pembiayaan patuh dengan selalu mengangsur pinjamannya, lalu meningkatkan performa usaha agar usaha semakin berkembang dan pendapatan lancar.

2. Bagi Bank

Masih berlangsungnya masa pandemi saat ini. Maka dampak yang dialami adalah tidak efektifnya kegiatan pemasaran, survey lapangan, serta hambatan dalam proses penyaluran dana pembiayaan. Saran yang dapat penulis berikan adalah pihak bank dapat meningkatkan *digital marketing* dengan menyebarluaskan informasi pembiayaan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, lalu menginformasikan kepada masyarakat luas terkait akses pengajuan pembiayaan secara online melalui *website* resmi milik BSI.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila dikemudian hari terdapat peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait judul yang serupa di BSI KC Bima Soetta 1, agar bisa lebih

menjelaskan secara rinci mengenai prosedur dari pembiayaan modal usaha serta pemberian solusi yang lebih tepat. Selain itu, penting untuk mencari sumber data yang lebih akurat, hal ini bertujuan agar menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut masukan yang dapat diberikan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bima Soetta 1 agar menghasilkan perubahan yang lebih baik kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya yaitu masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui persyaratan dan ketentuan yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan modal usaha pada BSI KC Bima Soetta 1
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dengan penghasilan tetap dapat memenuhi kebutuhan produktifnya serta pengembangan usahanya
3. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Bima Soetta 1 diharapkan dapat lebih baik lagi melakukan salah satu fungsi bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. N. (2012). *Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Esmawati.
- Bank Syariah Indonesia. (2021, Agustus 6). *Produk - Produk Bank Syariah Indonesia*. Retrieved from Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.com/>
- Hasibuan, M. S. (2014). *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, R. (1998). *Undang - Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2008). *Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Irawan, J. (2015). Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam. *Journal of*

- Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jamilah, S. (2015). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Pt. Banksyariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Panggung Putri Kemuning Coastal Area Di Tg. Balai Karimun Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 43-68.
- Karim, A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholifah. (2020). Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *STIE Perbanas Surabaya*, 0-16.
- Kumala. (2017). Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Secara Optimal Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero_ Tbk Cabang Lamongan. *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*, 12.
- Maulana, M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14, 72-93.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah* (2 ed.). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyana, D. (2014). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 43.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- OJK. (2021, 09 01). *Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Retrieved from OJK Tentang Syariah: <http://www.ojk.go.id>
- Sekaran. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, M. A. (2019). Mekanisme Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Negara Indonesia KCU Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi*, 18.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. W. (2006). *Banking Cards Syariah: Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif*

- Fiqih*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suswinarno, I. D. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Suyatno, D. T. (2007). *Dasar - Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tamrin Abdullah dan Francis Tantri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufiq, M. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 35.
- Wulandari. (2019). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Asa Mandiri Ampel. *Ecodunamika*, 2.